



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBIBITAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBIBITAN TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perbibitan Ternak Kelas A.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) UPT Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Perbibitan Ternak pada Dinas.
- (2) UPT Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Perbibitan Ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perbibitan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Perbibitan Ternak;
 - b. penyusunan perencanaan operasional UPT Perbibitan Ternak; dan
 - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Perbibitan Ternak.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Perbibitan Ternak adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja UPT Perbibitan Ternak;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka uji coba teknologi;
3. Menyelenggarakan perbibitan ternak;
4. Memproduksi dan mengembangkan bibit ternak/unggas yang unggul dan bermutu;
5. Memelihara sarana dan prasarana dinas peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
6. Menyelenggarakan bimbingan penerapan standar-standar teknis perbibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;

7. Memberikan pertimbangan penetapan sentra-sentra produksi perbibitan ternak;
8. Mengidentifikasi bibit ternak/unggas unggul lokal;
9. Menerapkan uji coba terhadap bibit ternak/unggas yang baik dan bermutu hasil teknologi dan inovasi terbaru;
10. Menyebarkan bibit ternak/unggas yang baik untuk kebutuhan masyarakat;
11. Memeriksa dan memilih bibit yang layak untuk dikembangkan;
12. Mengembangkan jenis-jenis bibit ternak/unggas unggul;
13. Mendistribusikan bibit ternak/unggas unggul kepada masyarakat;
14. Memberikan rekomendasi pengajuan sertifikasi bibit ternak/unggas sesuai dengan kewenangannya;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Perbibitan Ternak; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Perbibitan Ternak;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Perbibitan Ternak; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Perbibitan Ternak.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Perbibitan Ternak adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Perbibitan Ternak;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Perbibitan Ternak;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Perbibitan Ternak;
4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Perbibitan Ternak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN****Bagian Kesatu****Kepegawaian****Pasal 11**

Para pejabat di lingkungan UPT Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Jabatan****Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Perbibitan Ternak adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Perbibitan Ternak adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Perbibitan Ternak, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT Perbibitan Ternak melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Perbibitan Ternak bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT Perbibitan Ternak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipim pinnya.

B A B V I I I
T U N J A N G A N

P a s a l 1 4

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B I X
P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 5

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Perbibitan Ternak dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B X
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd/cap

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Ttd/cap

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 25